**BAB IV**

**ANALISIS PENGATURAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF**

**BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**DAN HUKUM ISLAM**

1. **Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Tanah Wakaf Masjid Al-Firdaus**

Wakaf merupakan karakteristik Islam. Selain itu umat Islam sangat menyukai perbuatan wakaf ini, karena sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia.[[1]](#footnote-1) Menurut Imam Syafi’i dalam bukunya ringkasan kitab fikih Imam Syafi’i, wakaf diperbolehkan dengan 3 syarat:[[2]](#footnote-2)

1. Barang yang diwakafkan termasuk barang yang dapat dimanfaatkan dan barangnya masih utuh (meskipun telah dimanfaatkan).
2. Wakaf tersebut berdasarkan pokok yang telah ada dan cabang yang tidak putus keberadaannya.
3. Barang yang diwakafkan bukan untuk perkara yang dilarang syari’i.

Sejak datangnya Islam ke Indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagaian besar masyarakat Indonesia yaitu paham Syafi’i dan adat istiadat setempat yang telah mengakar menjadi hukum yang berlaku. Sebelum datangnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Masyarakat Indonesia lebih dulu melakukan wakaf yaitu dengan cara lisan dan didasarkan atas kepercayaan antara wakif dan nadzir. Hal ini dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai ladang amal jariyah yang dilakukan oleh hambanya kepada Tuhan-Nya tanpa melalui proses administratif terlebih dahulu untuk mendapat bukti yang otentik sebagai kepastian dan perlindungan hukum atas harta tersebut, karena menganggap bahwa semua harta milik Allah dan tidak akan ada yang berani menggugat harta milik Allah atas izin Allah. Dan manusia hanya sebagai objek yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga harta yang didalamnya ada hak sebagian umat Islam lainnya yang harus dikeluarkan, salah satunya dengan cara wakaf.

Paham seperti ini terlihat sangat lugu karena tingginya sikap dan kejujuran yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi muamalah, yang mungkin disuatu hari nanti akan menimbulkan persengketaan, tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan mengalihkan peruntukkan wakaf yang telah disepakati sebelumnya, hal ini mungkin bisa saja terjadi karena tidak adanya bukti yang menunjukkan harta tersebut adalah harta wakaf yang jelas peruntukannya. Namun hal ini tidak menyurutkan niat umat Islam dalam melakukan wakaf.

Dalam melakukan wakaf seorang wakif yang akan melakukan wakaf cukup memenuhi empat rukun saja dan ini merupakan unsur yang wakaf yang harus dipenuhi jika tidak maka wakaf menjadi tidak sah hukumnya. Rukun-rukun wakaf yaitu: *wakif* (orang yang menyerahkan wakaf), *mauquf ‘alaih* (pihak yang diserahi wakaf), *mauquh bih* (yang diwakafkan, baik benda maupun manfaat), dan *sighat* atau *iqrar*.[[3]](#footnote-3)

Sedangkan untuk sahnya makna wakaf, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama,* Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu; *kedua*, tujuan wakaf harus jelas; *ketiga*, wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif (pewakaf); *keempat*, wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat Khiyar.

Fiqih Islam tidak membicarakan secara rinci tentang status tanah yang dapat dijadikan tanah wakaf. Namun dari beberapa hadits tentang wakaf pada kesimpulannya yang bisa dijadikan wakaf tanah itu adalah hak milik. Dilihat dari rukun dan syarat sahnya wakaf dalam Islam, bpk H. Agen ini telah memenuhi syarat untuk melakukan wakaf, yaitu dengan mewakafkan sebidang tanah miliknya sendiri yang luasnya 35 m² x 40 m² yang berada di Kp. Begog Pasar RT. 09 beserta halamannya yang kini telah dibangun menjadi masjid, wakaf ini terjadi sebelum tahun 1970 dengan tidak diketahui ahli warisnya siapa, dan sesepuh di kampung tersebut ini rata-rata sudah pada meninggal, menjadikan penulis kesulitan untuk mengetahui sejarah tanah wakaf masjid Al-Firdaus ini dan tidak diketahui pula nadzir yang pada saat itu yang menerima tanah wakaf tersebut. Tidak banyak yang tahu akan sosok Bpk. H. Agen, bahkan rata-rata penduduk masyarakat disana tidak mengetahui siapa H. Agen ini bahkan DKM masjid pun tidak mengetahuinya..[[4]](#footnote-4) Tetapi, menurut sesepuh kampung Begog Pasar bpk H. Agen ini adalah seorang yang kaya raya namun beliau tidak memiliki keturunan (sebatang kara), kemudian beliau menikah dengan seorang wanita yang telah memiliki anak.[[5]](#footnote-5) Pada tahun itu sebelum dibangun masjid, tanah wakaf itu hanya berbentuk langgar (mushola) saja, dan hal ini sudah jelas peruntukkan wakaf yaitu untuk menjadikannya sarana beribadah yang dimanfaatkan untuk kepentingan beribadah umat Islam di kp. Begog Pasar. Namun demi kesejahteraan masyarakat maka dibangunlah langgar ini menjadi sebuah masjid besar bernama Masjid Al-Firdaus. Nama Al-Firdaus ini diambil dari nama seorang donator keturunan China yang menjadi muallaf yang bernama Firdaus dan dalam rangka memenuhi misinya untuk membangun 90 masjid, maka masjid Al-Firdaus ini ternyata mendapat kesempatan untuk direnovasi. Pembangunan ini terjadi pada tahun 2002 dan pemangunannya kurang lebih 6 bulan lamanya, atas kesepakatan tokoh masyarakat dan donator dana pembangunannya 95% bersumber dari donator dan sisanya dari kas masjid dan sumbangan dari masyarakat.[[6]](#footnote-6)

Proses pewakafan pada zaman dulu hanya sebagai lisan saja dan mengandalkan kepercayaan antara wakif dan nadzir, kebiasaan ini sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat yang masih memiliki pemikiran yang kolot yaitu takut kuwalat jika tidak mengetahui asal usulnya atau sejarah dari wakaf tersebut, jadi jika ada tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat, masyarakat tidak akan ada yang berani untuk mengambilnya kembali karena takut kuwalat, mereka lebih memilih mempercayai cerita-cerita orang dulu. Doktrin seperti inilah yang menjadikan alasan kenapa masyarakat tidak berani membuat keputusan diluar adat kebiasaan orang terdahulu,[[7]](#footnote-7) hal ini yang menjadikan masjid Al-Firdaus ini sampai saat ini belum memiliki Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat wakaf.

 Dalam agama Islam pencatatan dalam transaksi muamalah ini selain dari shigot atau ijab yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang diharuskan juga untuk melakukan pencatatan terlebih dahulu dengan dihadirkannya 2 orang saksi yang adil dan baligh, bahkan menurut syara’ adalah bahwa kesaksian merupakan salah satu jalan untuk pembuktian wakaf,[[8]](#footnote-8) bukti pencatatan ini harus dilakukan sebagai bukti akan adanya transaksi begitupula dengan perwakafan, yang dizaman sekarang lebih dikenal dengan sertifikat wakaf. Maka status tanah wakaf masjid Al-Firdaus ini secara agama Islam telah sah meskipun tidak memiliki sertifikat wakaf dan hartanya menjadi milik Allah SWT untuk selama-lamanya.

1. **Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Menurut hukum Islam wakaf memegang peran penting dalam sendi kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh sebab itulah, maka harus ada peraturan yang diharapkan dapat meminimalkan timbulnya permasalahan dibidang pertanahan. Inilah yang menjadi dasar diharuskannya adanya pengaturan yang mengatur tentang tanah demi mendapat kepastian hukum dan memberikan jaminan atas tanah tersebut sehingga terciptakan suatu kesejahteraan bagi orang yang mengelola tanah wakaf tersebut. Di Indonesia terdapat 2 sumber hukum yang mengatur tentang wakaf yaitu wakaf di atur dalam KHI dan UU No. 41 Tahun 2004 yang membahas tentang Tanah Wakaf. kedua sumber hukum yang menjadi rujukan bagi umat muslim yang ada di Indonesia untuk melakukan wakaf untuk meminimalisir adanya perselisihan yang mungkin terjadi dalam melakukan atau telah melaksanakan wakaf.

Dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga telah mengatur tentang sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf berfungsi sebagai tanda bukti otentik yang dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah benar tanah wakaf, dan dengan adanya sertifikat tanah tersebut memiliki kepastian hukum demi menjaga keutuhan peruntukkan wakaf tersebut. Di desa Singarajan ini menurut penelitian yang penulis lakukan ternyata masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf ataupun AIW. Karena di desa sendiri masalah perwakafan ini masih diserahkan dan diurus sepenuhnya oleh kesepuhan dan tokoh masyarakat dan desa hanya terlibat sebatas melegalisasi harta wakaf yang serupa dengan pengantar pengaktaan tersebut apakah itu hibah atau wakaf, setelah dokumen dari harta tersebut telah lengkap baik dari syaratnya sudah sesuai jika dilihat dari UU sebagai hukum positif ataupun hukum Islamnya sudah sah dan memenuhi syarat maka dari pihak desa hanya membuat surat yang menguatkan saja bahwa benar harta tersebut itu dari hibah atau wakaf.[[9]](#footnote-9)

Dalam UU jika wakaf yang terjadi sebelum tahun 1970 atau sebelum adanya PP No. 28 Tahun 1977 yang diatur dalam Pasal 15 sampai 16 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1987 maka persyaratan pendaftarannya dilakukan oleh nadzir yang bersangkutan ke Kantor Urusan Agama untuk dibuatkan AIW oleh PPAIW dengan disertai surat pernyataan dari ahli waris dengan di lengkapi surat rujukan dari kantor desa setempat dan dari tokoh masyarakat minimal 2 orang yang menyatakan bahwa benar tanah tersebut atau harta tersebut adalah harta wakaf si fulan. Dan apabila nadzir tersebut telah meninggal dunia atau tidak diketahui nadzirnya siapa maka persyaratan yang harus dilengkapi yaitu surat dari wakif atau ahli waris, anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui kejadian wakaf tersebut. Dalam pendaftaran tersebut harus diserahi dan disertai pula dengan surat-surat berikut:

1. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut.
2. Dua orang yang menyaksikan ikrar wakaf atau saksi-saksi istifadhah (orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut).

Selanjutnya PPAIW menetapkan AIW guna membuktikan bahwa pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum dikeluarkan PP No. 28 Tahun 1977. Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya wakaf tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam sertifikat tanah hak milik yang diwakafkan, tanah wakaf itu telah mempunyai alat pembuktian yang kuat berupa “sertifikat wakaf”. Sertifikat tanah wakaf merupakan program nasional sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Namun dalam menjalankan program PTSL dari BPN pada tahun 2017 ini yang mengharuskan semua harta wakaf dan tanah yang ada di Desa untuk didata karena diwajibkannya mempunyai sertifikat, pihak desa masih saja menemui kesulitan dari masyarakat Desa Singarajan itu sendiri, meskipun dalam program ini pemerintah sudah memudahkan prosesnya tanpa dimintai biaya sepersenpun. Adapun kendala yang dialami adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat cenderung berpikiran tradisionil dalam mengurusi administrasi wakaf. Mereka hanya percaya cerita orang tua terdahulu yang menegaskan bahwa harta tersebut adalah harta wakaf, dan langsung diaklamasi bahwa harta tersebut adalah tanah wakaf.
2. Dari segi persyaratan administrasi masyarakat/nadzir yang ditunjuk oleh masyarakat setempat pada saat itu, baik dari KTP nya masih yang dulu bukan KTP elektrik. Dan tidak diketahuinya nadzir yang pada zaman dahulu yang menerima wakaf tersebut.
3. Kurangnya tanggapan dari masyarakat akan sosialisasi UU No. 41 Tahun 2004 yang mengharuskan tanah wakaf itu didaftarkan dan dibutkan AIW dan Sertifikat wakaf.[[10]](#footnote-10)

Selain dari kendala tersebut, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dari pihak Kantor Urusan Agama sebagai PPAIW yang menangani khusus wakaf kepada masyarakat dirasakan kurang, menjadikan masyarakat disana khususnya para nadzir yang baru yang seharusnya mendapat pelatihan dari BPN yang ditunjuk oleh Kementrian Agama ini tidak mendapatkan sama sekali tentang pembekalan baru akan pengadministrasian yang harus dimiliki harta wakaf tersebut seperti di haruskanya wakaf didaftarkan dan dibuatkan AIW dan sertifikat. Dan alasan kendala selanjutnya adalah tidak diketahui nadzir yang menerima wakaf tersebut menjadikan pihak dari KUA ini kesulitan untuk mendata karena kurangnya persyaratan administrasi untuk dibuatkannya AIW.[[11]](#footnote-11)

Berikut adalah data tabel harta benda wakaf yang ada di Desa Singarajan setelah dilaksanakannya PTSL dari BPN yang sebagian besar belum ada sertifikat bahkan tidak diketahui wakif dan nadzirnya siapa. Untuk rinciannya sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Lokasi | Harta Wakaf | Wakif | Nadzir | Sudah Sertifikat | Belum Sertifikat |
| 1 | RT 01 | TPU | Hasbuna | Asfuri |  |  |
| 2 | RT 01 | Masjid Aria Singarajan | Kesultanan Aria Singarajan | Tidak Diketahui |  |   |
| 3 | RT 02 | Musholla | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui |   |  |
| 4 | RT 02 | Pesantren  | H. Marsyad | H. E. Factullah |  |   |
| 5 | RT 03 | Majlis Nurul Iman | Bpk. Jabar | Tidak Diketahui |   |  |
| 6 | RT 03 | Musholla Al-Malik | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui |   |  |
| 7 | RT 04 | TPU  | Kesultanan Aria Singarajan | Tidak Diketahui |  |   |
| 8 | RT 04 | Sekolah | H. Abdul Halim | Tabrani |  |   |
| 9 | RT 06 | Sosial Lainnya | H. Mad Saleh | Tidak Diketahui |  |  |
| 10 | RT 06 | Musholla | Aminah | Abdul Majid |  |   |
| 11 | RT 06 | Sekolah SMP  | Ny. Parmah | Tabrani |  |   |
| 12 | RT 06 | Musholla | Maiyah | Abdul Majid |  |   |
| 13 | RT 07 | TPU  | H. Maryam | Tidak Diketahui |   |  |
| 14 | RT 07 | Masjid Jami Al-Falah | H. Maryam | Tidak Diketahui |   |  |
| 15 | RT 07 | TPU (Wakaf Ahli) | H. Ahmad | Tidak Diketahui |   |  |
| 16 | RT 07 | TPU (Wakaf Ahli) | H. Hasan | Tidak Diketahui |   |  |
| 17 | RT 08 | Masjid Daarul Arkom |  Tidak Diketahui |  Tidak diketahui |   |  |
| 18 | RT 09  | Musholla | H. Ma'ruf | H. Solihin |  |   |
| 19 | RT 09  | Masjid Al-Firdaus | H. Agen | Tidak Diketahui |   |  |
| 20 | RT 10 | Madrasah Al-Khairiyyah | H. Hasan | Tidak Diketahui |   |  |
| 21 | RT 10 | Musholla | M. Solihin | M. Solihin |  |   |

Sumber: Data Wakaf Dari KUA Kecamatan Pontang Tahun 2018

Dari data tabel diatas dapat diperhatikan bahwa hanya sebagian tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat wakaf sedangkan sebagian yang lain itu belum disertifikatkan, baik yang diketahui nama nadzirnya atau yang belum. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya antusias dari masyarakat desa sendiri dan minimnya pengetahuan masyarakat akan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Latar belakang terjadinya sengketa wakaf ini dikarenakan tidak adanya suatu tanda bukti yang dapat menjelaskan bahwa harta tersebut adalah harta wakaf, dengan diaturnya suatu peraturan oleh pemerintah untuk segera mendaftarkan harta benda wakaf ini untuk menimalisir adanya persengketaan dikalangan masyarakat yang mungkin suatu hari akan terjadi, dan sertifikat wakaf ini memiliki peran sebagai legalisasi dan pengakuan dari pemerintah untuk menjaga dan menjamin kepastian hukum bagi harta benda wakaf tersebut, dan sertifikat ini berfungsi juga sebagai perekam dan penguat bahwa telah terjadi transaksi wakaf antara wakif dengan nadzir yang disaksikan oleh dua orang saksi, sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi pihak yang tidak bertanggung jawab utnuk mengalihkan peruntukkan wakaf yang dapat menghilangkan nilai pahala wakaf itu sendiri.

Tidak mudah memang mewujudkan tertibnya administrasi wakaf, namun adanya kerja sama yang baik antara pemerintah yang memegang kekuasaan hukum di daerah, diharapkan untuk mengajak dan mensosialisasikan akan pentingnya penyertifikatan wakaf kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga terjadinya hubungan yang baik antara pemerintah dan masayarakat demi melaksanakan amanat yang ada didalam UU No. 41 Tahun 2004 untuk dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan perwakafan di Indonesia.

1. **Relevansi Pengesahan Sertifikat Tanah Wakaf di Desa Singarajan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan Hukum Islam**

Bagi umat Islam di Indonesia selain mereka harus mematuhi hukum Agama Islamnya sendiri juga harus mematuhi hukum yang ada di Indonesia karena negara ini adalah negara hukum lihat di Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945.[[12]](#footnote-12) Agar terhindarnya perselisihan diantara umat Islam apakah harus mengikuti hukum Positif di Indonesia atau Hukum Islam sendiri, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan KHI sebagai sumber hukum bagi umat Islam di Indonesia agar tidak terjadi pertentangan, didalam KHI isinya membahas tentang Perkawinan, Kewarisan, Zakat serta Wakaf yang telah di sesuaikan dengan Hukum Syariat Islam dengan Hukum Positif.

Jika berbicara tentang hukum maka pembahasan tentang pertanahan memang tidak ada habisnya selalu ada permasalahan yang baru-baru terjadi sesuai dengan zamannya, di kalangan umat Islam juga selain mereka ingin mencari pahala surga sebagai tujuan akhir mereka dengan banyak berbuat kebaikan salah satunya dengan wakaf. Wakaf ini merupakan suatu amalan kebaikan yang istimewa karena disini terdapat dua hubungan kebaikan yaitu hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan umat Islamnya sendiri. Dikarenakan negara Indonesia ini adalah negera yang demokratis bukan negera yang berasaskan Syari’at Islam namun pada dasarnya aturan pelaksanaan wakaf di Indonesia bersumber dari hukum Islam hanya saja untuk pelaksanaanya mengikuti peraturan yang berlaku saat ini, bahkan pemerintah Indonesia telah menciptakan Undang-undang yang secara khusus membahas wakaf yaitu terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004,. Selain wakif menyerahkan tanah miliknya sendiri untuk di wakafkan juga harus dilaporkan kepada KUA Kecamatan untuk dibuatkannya AIW. Dasar hukum Islam yang mengharuskan tanah wakaf itu milik sendiri yaitu di ambil dari beberapa hadits. Misalnya dalam hadits tentang wakaf Umar seperti yang disebutkan “إِنِّ أَصَبْتُ بِ خَيْبَرْ” yang artinya “aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar” tentu yang dimaksud “memperoleh” disini adalah “menerima menjadi hak milik”. Hak milik itulah yang diwakafkan oleh Umar,[[13]](#footnote-13) selain mewakafkan tanah milik sendiri, harta wakaf harus di daftarkan kepada PPAIW ( kepala KUA Kecamatan) demi mendapat perlindungan hukum. Manfaat dari mendaftarkan harta wakaf adalah untuk mendapatkan kepastian hukum agar peruntukkan tanah wakaf tersebut tetap terjaga sehingga tidak merusak nilai kebaikan dari pahala wakaf.

Dikatakan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 69 ayat 2 dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 yang terdapat pada Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan demi kepentingan pihak yang bersangkutan dan disebutkan jelas peruntukknya dalam AIW yang didaftarkan oleh Wakif dan Nadzir dan dikeluarkan oleh PPAIW.

Jauh sebelum UU No. 41 Tahun 2004 ini di buat agama Islam terlebih dahulu telah memerintahkan kepada seluruh umat Islam yang akan melakukan transaksi muamalah yang tidak secara tunai itu harus ditulis, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

 ...

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya…”[[14]](#footnote-14)*

 Dalam ayat diatas telah jelas bahwa setiap transaksi muamalah harus di tulis oleh seseorang dengan ditegaskan dalam kata (*faktubuh*) maka dalam hal seperti ini wakaf juga harus diatur manajemen dan sertifikat. Betapa luhurnya ajaran Islam yang telah jauh hari mengajarkan kepada pelaku transaksi muamalah agar mereka memanajemen dan menyertifikatkan setiap perbuatan yang bernilai hukum,[[15]](#footnote-15) dalam bermuamalah, agar terhindarnya dari penyalahgunaan peruntukkan harta wakaf dan persengektaan yang dilakukan oleh ahli waris atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil alih tanah wakaf, dan dengan adanya sertifikat yang telah di daftarkan oleh nadzir inilah yang akan menjadikan bukti otentik dari harta wakaf tersebut bahwa benar wakif fulan telah mewakafkan tanahnya dengan di tulis jelas peruntukknya sehingga tidak akan ada pihak manapun yang berani menggugat tanah wakaf tersebut.

Adapun dalam prakteknya di Desa Singarajan ini, masyarakat masih banyak yang belum paham akan isi dan perintah yang diamanatkan didalam UU No. 41 Tahun 2004 ini, yang memerintahkan agar para nadzir untuk segera menyelesaikan administrasi tanah wakaf baik itu dari AIW ataupun sertifikat wakaf, untuk menjamin kepastian hukum dari suatu transaksi muamalah ini haruslah didahului pencatatan sebagai penanda bahwa telah terjadi suatu kesepakatan dari dua orang berakad dan menerima akad transaksi.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 67 dan 68 telah jelas tertulis bahwa wakaf memiliki akibat hukum bagi yang melakukan pelanggaran yang bisa berakibat fatal, yaitu dengan adanya hukuman kurangan paling lama 5 tahun jika terbukti menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan atau pengalihkan peruntukan wakaf dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- bagi mereka yang melanggar, potensi pelanggaran terjadi biasanya ada pada nadzir selaku yang mengurusi tanah wakaf itu dan seharusnya seorang nadzir itu membuat laporan yang nanti diserahkan kepada BPN sebagai laporan tahunan tentang manajemen wakaf. Namun, pada kenyataannya banyak sekali nadzir yang belum mengetahui akan kegiatan laporan ini dan tidak mendapatkannya pelatihan dari Kementrian Agama untuk semua nadzir untuk meningkatkan kinerja nadzir bahwa seorang nadzir itu tugasnya tidak hanya mengurusi saja namun harus memanajemenkan dengan baik harta wakaf tersebut dengan tidak menghilangkan peruntukkannya namun meningkatkan harta wakaf tersebut agar menjadi lebih produktif lagi. Adapun bagi mereka yang mengubah peruntukkan wakaf maka dalam Pasal 67 ayat 2 dijelaskan bahwa sanksi yang akan diterima adalah 4 tahun kurungan penjara dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- , dan bagi nadzir yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi 10% dari keuntungan yang didapatkanya maka sanksi yang didapatkannya adalah 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,-.

Bagian kedua dari akibat hukum wakaf ini yaitu adanya sanksi administrasi berupa surat peringatan bagi mereka yang tidak mendaftrakan harta benda wakaf kepada lembaga keuangan Syari’ah dan PPAIW sesuai dengan Pasal 30 dan 32 dalam UU No. 41 Tahun 2004, jika surat peringatan ini sudah diberikan kepada nadzir namun belum juga mendaftarkan harta benda wakafnya maka untuk tindakan selanjutnya yaitu penghentian sementara atau dicabutkanya izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan Syari’ah, hingga menghentian sementara kepada nadzir dari jabatannya atau penghentian dari jabatan PPAIW. Inilah sanksi yang akan diterima jika harta benda wakaf selambat-lambatnya 7 hari setelah penandatanganan AIW belum didaftarkan untuk membuat sertifikat maka sanksi administrasi inilah yang akan diterimanya, adanya sanksi ini memiliki tujuan yang baik dan jelas yaitu untuk menghindari akan adanya sengketa dikemudian hari baik dari ahli waris dari wakif sendiri atau dari pihak lain yang ingin menyalahgunakan peruntukkan wakaf demi mendapatkan keuntungan sepihak, maka dengan itu pemerintah Indonesia memerintahkan kepada siapapun yang melakukan transaksi muamalah yang tidak secara tunai itu untuk di tulis sebagai bukti yang otentik bahwa benar harta benda ini adalah harta wakaf dari sifulan dengan ditulis jelas peruntukannya untuk apa dengan dihadirkannya saksi yang adil agar mereka bisa membantu menyelesaikan sengketa yang mungkin saja terjadi tanpa diketahui sebelumnya, sehingga minimnya kasus persengketaan wakaf yang terjadi. Namun di Desa Singarajan ini sanksi berupa administrasi ini belum terjadi apalagi sanksi pidana, karena masyarakat disana lebih percaya kepada nadzir atau DKM masjid yang pada saat itu masih menjabat atau Ketua RT setempat yang mengetahui untuk mengurus harta benda wakaf secara baik dan adil, dan jika terjadi perselisihan di kemudian hari maka masyarakat Desa Singarajan lebih memilih menyelesaikan permasalah dengan mediasi yaitu melalui musyawarah mufakat dengan para tokoh masyarakat desa atau sesepuh bahkan juga dihadirkannya anggota pemerintahan desa sebagai penengah untuk menemukan solusi yang terbaik tanpa dibawa kejalur hukum, hal ini yang dianjurkan oleh Rasulullah saw ketika menghadapai suatu perselihan antar umatnya dengan memilih sistem kekeluargaan agar tali silaturahmi antar umat tidak terputus karena adanya suatu pertikaian.

Relasi antara UU No. 41 Tahun 2004 dengan hukum Syari’ah sangat erat, dari kedua sumber hukum ini saling menguatkan dan saling melengkapi satu sama lainnya, seperti halnya tentang sertifikat wakaf ini yang dasar hukum syari’atnya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang di perjelas memalui UU tentang tanah wakaf ini.

1. Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008) Cet 1, h. 8. [↑](#footnote-ref-1)
2. Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi’i*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2014) Cet Pertama, 87. [↑](#footnote-ref-2)
3. Syiah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 39. [↑](#footnote-ref-3)
4. H. Nabani, Ketua DKM Masjid Al-Fir’daus, Wawancara Dengan Penulis Dirumahnya, Tanggal 5 Juli 2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. H. Saleh, Sesepuh Kp. Begog Pasar, Wawancara Dengan Penulis Di Rumahnya, Tanggal 15 September 2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. H. M. Fadli, Tokoh Masyarakat Kp. Begog Pasar, Wawancara Dengan Penulis Dirumahnya, Tanggal 13 Oktober 2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. H. Saleh, Sesepuh Kp. Begog Pasar, Wawancara Dengan Penulis Di Rumahnya, Tanggal 15 September 2018. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani , 2011) Cet 1, h 319. [↑](#footnote-ref-8)
9. Syamsul, Sekertaris Desa Singarajan, Wawanacara Dengan Penulis di Kantor Desa Singarajan, Tanggal 9 Oktober 2018. [↑](#footnote-ref-9)
10. Syamsul, Sekertaris Desa Singarajan, Wawanacara Dengan Penulis di Kantor Desa Singarajan, Tanggal 9 Oktober 2018. [↑](#footnote-ref-10)
11. Agus Tara, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang, Pengajian Mingguan di Majelis Al-Islah, Tanggal 19 Juli 2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. Redaksi Bmedia, *UUD 1945 & Perubahannya*, (Jakarta: Bmedia, 2016) cetakan pertama, h. 4. [↑](#footnote-ref-12)
13. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004) Cet. V, h. 97. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) , h. 59. [↑](#footnote-ref-14)
15. Nurut Thoyibah, “*Manajemen Pengelolaan dan Data Sertifikasi Benda Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam; Study di Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Kota Cilegon*” (Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2012) h. 56. [↑](#footnote-ref-15)